

Integrasi Kebijakan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah



Diah Lenggogeni, ST, MSc
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PENANGANAN BENCANA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Jakarta, 17 November 2021

Strategi Pembangunan Yang Lebih Baik, Aman & Berkelanjutan

Build-Back Better, Circular Economy dan SDGs

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, AMAN, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF



Pertumbuhan Ekonomi



Kesejahteraan Masyarakat



Kelestarian Lingkungan



Dalam mewujudkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan, maka di dalamnya perlu memperhatikan upaya dan aspek-aspek *Pengurangan Risiko Bencana* yang tidak dapat dilepaskan dari aspek pembangunan




TUJUAN KHUSUS PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. **Memahami dan menguasai konsep dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;**
2. **Mampu mengenal dan membuat mapping risiko bencana di daerahnya masing-masing;**
3. **Mampu menyusun rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di dalamnya;**
4. **Mampu menilai risiko bencana dan mampu menyusun rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di daerahnya;**
5. **Memahami dan mampu menilai kerusakan dan kerugian paska bencana; dan**
6. **Memahami dan mampu menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.**
7. **Mampu menguasai pemanfaatan pendanaan penanggulangan bencana, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri (DSP, BTT, Hibah RR, PHLN)**


Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Komitmen Global: Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Pencapaian SDGs

PERENCANAAN 2020 - 2044

RIPB Mempertimbangkan Capaian Kesepakatan Global




Keterkaitan Penanggulangan Bencana SFDRR dan SDGS



Source: PreventionWeb

Keterkaitan RIPB dan RPJMN 2020-2024





Keselarasan Target *The 2030 Agenda for Sustainable (SDGs)* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

SFDRR 2015-2030	SDGs Global		SDGs Nasional	Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
	Tujuan	Indikator	Indikator (ver. Edisi I)	
A. Secara substansial mengurangi kematian akibat bencana global pada tahun 2030, yang bertujuan untuk menurunkan rata-rata per 100.000 tingkat kematian global pada dekade 2030-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015;	<p>11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p>	<p>11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p> <p>13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.5.1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. ▪ 11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). ▪ 11.5.1.(b). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. ▪ 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. ▪ 11.5.2. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar. ▪ 11.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. ▪ 13.1.2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data, Informasi dan Literasi Bencana 2. Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana 3. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu 4. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana
E. Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020	<p>11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p>	<p>11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030</i>.</p> <p>13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.b.1. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. ▪ 11.b.2. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. ▪ 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana 2. Integrasi kerjasama antar daerah terkait kebijakan bencana




PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJMN 2020-2024





ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3 Program Prioritas
11 Kegiatan Prioritas
42 Proyek Prioritas





Program Prioritas (PP) 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

KP1 Penanggulangan Bencana



Pro-PN:

- 1) Penguatan Data, Informasi, & Literasi Bencana
- 2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan
- 4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana
- 5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana
- 6) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu

PP 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Pro-PN:

- 1) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir
- 2) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air
- 3) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian
- 4) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan

KP2 Peningkatan Ketahanan Iklim





Clearing House RKP 2022



“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah **making delivered**. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat”

*Pidato Pelantikan Presiden,
20 Oktober 2019*

“Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung, termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Presiden meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat menjadi **clearing house**.”


*Sidang Kabinet Paripurna 14
November 2019: RPJMN 2020-
2024 di Kantor Presiden*

Empat (4) tools yang digunakan di Clearing House

Tools	Project Executive Summary	Cascading	Info Memo	Form Checklist
Fungsi	Dokumen yang berisi summary informasi penting untuk menentukan Proyek Prioritas	Tools untuk mengidentifikasi rincian output yang dibutuhkan dalam menghasilkan impact yang bermanfaat bagi masyarakat	Dokumen yang berisi informasi detail proyek antara lain berupa: kesiapan proyek dan hasil yang diharapkan	Tools yang dibutuhkan untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan proyek




KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM DOKUMEN JANGKA PANJANG





KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM DOKUMEN JANGKA PENDEK



RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA



APA ITU RIPB?

Merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tenaga Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.



VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Mewujudkan **penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan**.
2. Mewujudkan **tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif**.
3. Mewujudkan **penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima**.

- ✓ Bahan penyusunan RPJMN & RPJMD
- ✓ Pedoman PB Nasional (K/L, TNI-Polri, Pemda)
- ✓ Memuat visi-misi, kebijakan & strategi, peta jalan pelaksanaan
- ✓ Terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 tahunan / tahapan

- ### RENAS PB (oleh Ka BNPB, 5 tahunan) Pengenalan & Pengkajian ancaman bencana
- Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
 - Analisis kemungkinan dampak bencana
 - Pilihan Tindakan pengurangan risiko bencana
 - Penentuan mekanisme kesiapan & penanggulangan dampak
 - Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia

- ### Koordinasi pemantauan, pengendalian dan evaluasi
- Oleh Ka BNPB
- 1 kali/tahun
 - Pedoman & tata cara diatur dalam Perban BNPB
 - Dilaporkan Menko PMK ke Presiden

RPB Daerah Provinsi
(oleh Gubernur, 5 tahunan)

RPB Daerah Kab/Kota
(oleh Bupati/Walikota, 5 tahunan)

- ### Peninjauan RIPB
- 1 kali/tahun
 - Sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan evaluasi



FOKUS CAPAIAN RIPB 2020-2044

Indonesia yang tangguh terhadap bencana diwujudkan melalui:

1

Penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan

2

Tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif

3

Penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima

FOKUS CAPAIAN 2020-2024:

01

Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana

02

Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan

03

Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana

04

Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana

05

Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana

06

Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan

07

Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.

08

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan

09

Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana

10


Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana

11

Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana

12

Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana





Permendagri 101/2018

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018** tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi **Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi** sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- **Permendagri 90 tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- **Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah



1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA
2. SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA (PER JENIS BENCANA)
3. PENYEDIAAN DAN PEMSANGAN RAMBU EVAKUASI DAN PAPAN INFORMASI KEBENCANAAN

1. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI;
2. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA;
3. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI;
4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
5. PENGENDALIAN OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
6. PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
7. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

1. PENGKAJIAN CEPAT;
2. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA;
3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA



Keterkaitan RIPB-RPJM-Renas PB-RO BNPB (1/2)

Strategi RIPB	Kebijakan PB dalam RPJM	Fokus Prioritas Renas PB	Contoh Rincian Output BNPB	Indikator SPM Sub Urusan Bencana	Kegiatan Sub-Urusan Bencana
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan Kerja sama bidang Penanggulangan Bencana 2. Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana 3. Kajian risiko bencana regional dan NSPK 	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan kajian risiko bencana
Peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat, Lembaga Usaha dan Perguruan Tinggi untuk Penguatan Ketangguhan Masyarakat 2. Satuan Pendidikan Aman dari Bencana 	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
		Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Penguatan Ketangguhan Masyarakat Berbasis Komunitas dan Keluarga 2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi 3. Penguatan Desa Tangguh Bencana Banjir 	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB 2. Bantuan Peralatan / Sarana 	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
	Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kebencanaan 2. Layanan Sistem Peringatan Dini 	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



Keterkaitan RIPB-RPJMN-Renas PB-RO BNPB(2/2)

Strategi RIPB	Kebijakan PB dalam RPJMN	Fokus Prioritas Renas PB	Contoh Rincian Output BNPB	Indikator SPM Sub Urusan Bencana	Kegiatan Sub-Urusan Bencana
Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Layanan Audit Internal	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
		Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	1. Penguatan Desa Tangguh Bencana Banjir 2. Edukasi Publik tentang Mitigasi Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	pelatihan pencegahan dan mitigasi
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	1. Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi 2. Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	1. Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 2. Layanan Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

“Dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pemda perlu menerjemahkan strategi yang akan tercantum dalam Dokumen RPB dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan penanggulangan bencana nasional (RIPB, RPJMN, dan Renas PB) serta mampu memetakan output kegiatan daerah sesuai dengan strategi tersebut”



KESIMPULAN

1. Pemerintah daerah (OPD) dan Pemerintah pusat (K/L) dan sejak awal harus **bekerjasama** dalam pendataan, pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. **Pengintegrasian Rencana PB dalam perencanaan pembangunan daerah** melalui perumusan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Bappeda dan BPBD harus bekerjasama melakukan **identifikasi, analisis dan perkiraan (proyeksi)** risiko bencana di setiap daerah.
4. Bappeda dan BPBD mengawal **pengarusutamaan pengurangan risiko bencana** dalam penyusunan **RPJMD, RKPD, RPB dan RENSTRA OPD**.
5. Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 perlu menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan dilakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
6. RPJMD yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah perlu memperhatikan karakteristik ancaman dan risiko di masing-masing wilayah, sehingga strategi pembangunan mengutamakan upaya pengurangan risiko bencana berbasis kondisi daerah.
7. Pentingnya menyusun **Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Risiko Bencana dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah** yang berbasis risiko bencana.
8. Pemetaan strategi pengembangan SPM berdasarkan **tipologi wilayah**
9. **Pemantauan dan evaluasi** komitmen pemda dalam pelaporan **data capaian SPM** (kelengkapan, validitas data, dan kepatuhan)



TERIMA KASIH

Kementerian PPN/Bappenas

